



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman serta mencegah kerawanan sosial terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (pembangunan/rehab rumah tidak layak huni);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
10. Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PR-RTLH adalah proses meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah, baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Pengadaan PR-RTLH adalah kegiatan Pengadaan bantuan PR-RTLH oleh Dinas yang dibiayai APBD yang proses identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Pengadaan PR-RTLH melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh PR-RTLH yang dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah suatu himpunan masyarakat warga yang menggalang potensi dan sumber daya yang ada dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah kelurahan.
14. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut BKM adalah kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melaksanakan kegiatan Pengadaan PR-RTLH dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

17. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya di singkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan.
19. Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Pasal 2

Bantuan sosial PR-RTLH bertujuan untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah melalui :

- a. Peningkatkan kualitas tempat tinggal MBR melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi layak huni;
- b. Mengurangi kawasan kumuh di Daerah; dan
- c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai dalam penggalangan kepedulian sosial.

BAB II

JENIS, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni.